

<b>STANDAR SPMI</b>	Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.09
	Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	Revisi : 02
	Halaman : 1 dari 9
<b>STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN PTMA</b>	

**STANDAR**  
**STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN PTMA**  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TASIKMALAYA**  
**2019**



**STANDAR SPMI**  
**STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN**  
**PTMA**

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.09

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 2 dari 9

**Disusun oleh :**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Usman Sasyari, M.Kep.	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		1 September 2019

**Diperiksa oleh :**


NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Neni Nuraeni, M.Kep.Ns.Sp.Kep. Mat.	Wakil Rektor I		1 September 2019
2	Dr. Yusuf Abdullah, S.E., M.M.	Wakil Rektor II		1 September 2019
3	Lilis Lismayanti, S.Kp., M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		1 September 2019

**Dikendalikan oleh:**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Lilis Lismayanti, M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		1 September 2019

**Disahkan oleh :**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr. Ahmad Qonit AD., M.A.	Rektor		1 September 2019



<b>STANDAR SPMI</b> <b>STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN</b> <b>PTMA</b>	Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.09
	Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	Revisi : 02
	Halaman : 3 dari 9

**Daftar Isi**

**DAFTAR ISI**..... Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.


**I. Definisi Istilah** ..... 4

**II. Rationale Standar SPMI** ..... 4

**III. Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar** ..... 5

**IV. Pihak yang Bertanggungjawab**..... 9

**V. Referensi** ..... 9



<b>STANDAR SPMI</b> <b>STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN</b> <b>PTMA</b>	Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.09
	Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	Revisi : 02
	Halaman : 4 dari 9

## I. Definisi Istilah

Standar pengelolaan keuangan merupakan pedoman perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.

Perencanaan anggaran digunakan dalam rangka perumusan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, program, kegiatan, dan perencanaan keuangan selama 1 tahun.

Sistem anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang memfokuskan pada pengalokasian sumber daya (input), proses, dan out-put, serta outcome atas pencapaian target kinerja.

Input, adalah sistem penganggaran meliputi proses perencanaan, pengang-garan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan maupun dalam pertang-gungjawabannya oleh setiap lini fungsi organisasi perguruan tinggi.

Proses, terkait dengan sistem anggaran PTMA merupakan prosedur yang mengatur penyusunan calo anggaran yang dimulai dari penyusunan calon rancana anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendidtribusi anggaran pendapatan dan belanja PTMA yang telah disahkan.

Output, berupa laporan keuangan dan akuntansi keuangan PTMA yang di-tujukan pada Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.

Outcome, merupakan peningkatan kinerja anggaran PTMA untuk membiayai penyelenggaraan organisasi PTMA.

Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan PTMA pada waktu yang akan datang.

Anggaran sebagai alat koordinasi kerja, anggaran semua bagian yang terdapat di dalam PTMA memungkinkan bagian-bagian untuk saling menunjang dan bekerja sama.

Anggaran sebagai alat pengawasan atau pengendalian, anggaran berfungsi sebagai tolok ukur (alat pembanding) untuk menilai dan mengevaluasi realisasi kegiatan PTMA pada masa yang akan datang.

Mekanisme pengelolaan keuangan PTMA dikelola oleh pimpinan PTMA.

Pengelolaan keuangan PTMA digunakan untuk membiayai kegiatan Catur Dharma PT, dan tata kelola PTMA.

## II. Rationale Standar SPMI

Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta tata kelola PTMA. Pengelolaan dana sangat penting bagi keberlangsungan PTMA. Oleh karena itu diperlukan sistem anggaran PTMA yang merupakan prosedur yang mengatur penyusunan anggaran yang dimulai dari penyusunan Calon Rencana Anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja PTMA yang telah disahkan.



## STANDAR SPMI HASIL PENELITIAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-2.01

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 5 dari 9

### III. Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar

NO.	ASPEK	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	Target Capaian	STRATEGI
1.	Standar Pengelolaan Keuangan PTMA	<ol style="list-style-type: none"> <li>PTMA harus menentukan standar penyusunan dokumen perencanaan keuangan dengan melibatkan semua unit di lingkungan PTMA.</li> <li>PTMA harus menetapkan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Unit Kerja.</li> <li>PTMA harus mengupayakan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Rektorat/ Pimpinan PTMA</li> <li>PTMA harus menentukan Revisi/Penetapan Anggaran PTMA</li> <li>PTMA harus mengupayakan sistem Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.</li> <li>PTMA harus menyusun SOP pengelolaan keuangan.</li> <li>PTMA harus mendistribusikan anggaran untuk masing-masing</li> </ol>	<p><b>Indikator Kinerja Utama</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.</li> <li>Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.</li> <li>Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun.</li> <li>Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.</li> <li>Rata-rata dana PkM dosen/ tahun.</li> <li>Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi.</li> <li>Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi.</li> </ol>	<p><b>Target Capaian Indikator Kinerja Utama</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><math>PDM \leq 75\%</math>  <math>PDM = (DM / DT) \times 100\%</math>  DM = Jumlah dana yang bersumber dari penerimaan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.  DT = Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.</li> <li><math>PDL \geq 10\%</math>  <math>PDL = (DK / DT) \times 100\%</math>  DL = Jumlah dana yang bersumber selain dari mahasiswa dalam 3 tahun terakhir  DT = Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.</li> <li><math>DOM \geq 20 \text{ Juta}</math>  <math>DOM = DOP / NMDOP =</math>  Jumlah dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). NM = Jumlah</li> </ol>	Pimpinan PTMA, Rektor, Ketua, Dekan, Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit PTMA lainnya melakukan sosialisasi standar, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan keuangan PTMA. PTMA harus berupaya untuk meningkatkan pemasukkan keuangan dari berbagai sumber diantaranya melalui kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah.



## STANDAR SPMI HASIL PENELITIAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-2.01

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 6 dari 9

NO.	ASPEK	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	Target Capaian	STRATEGI
		<p>unit kerja hasil penjabaran (breakdown) RAPB PTMAA.</p> <p>8. PTMA harus memberikan laporan penggunaan RAPB PTMA ke Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.</p> <p>9. PTMA harus memiliki lembaga audit internal dan eksternal di bidang lembaga audit eksternal.</p> <p>10. PTMA harus memiliki lembaga audit keuangan eksternal yang kredibel dan bereputasi.</p>	<p><b>Indikator Kinerja Tambahan</b></p> <p>8. Kinerja Operasi:</p> <p>a. Biaya Rata-Rata Per Mahasiswa</p> <p>b. Rasio Pendapatan Kegiatan Usaha</p> <p>c. Rasio Beban tetap, Beban Hutang disbanding Pendapatan</p> <p>9. Persentase penganggaran unit bisnis penunjang operasional PTMA selain dana dari mahasiswa</p> <p>10. Persentase perolehan dana hibah penelitian eksternal dari total dana penelitian/tahun</p> <p>11. Persentase perolehan dana hibah PkM eksternal</p> <p>12. Persentase dana peningkatan kapasitas pelaksana penelitian dari total dana penelitian</p> <p>13. Persentase dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM dari total dana PkM</p> <p>14. Insentif publikasi artikel penelitian dan PkM dosen dan mahasiswa PTMA</p> <p>15. Penelitian, Pengabdian</p>	<p>mahasiswa aktif pada saat TS.</p> <p>4. <math>DPD \geq 20</math> Juta  <math>DPD = DP / 3 / NDT</math>            DP = Jumlah dana penelitian yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah).            NDT = Jumlah dosen tetap.</p> <p>5. <math>DPkMD \geq 5</math> Juta  <math>DPkMD = DPkM / 3 / NDT</math>            DPkM = Jumlah dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah).            NDT = Jumlah dosen tetap.</p> <p>6. <math>PDP \geq 5\%</math>  <math>PDP = (DP / DT) \times 100\%</math>            DP = Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan penelitian dalam 3 tahun terakhir.            DT = Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>7. <math>PDPkM \geq 1\%</math>  <math>PDPkM = (DPkM / DT) \times</math></p>	



## STANDAR SPMI HASIL PENELITIAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-2.01

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 7 dari 9

NO.	ASPEK	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	Target Capaian	STRATEGI
			<p>Masyarakat, Publikasi</p> <p>16. Gaji pokok sesuai standar PNS</p> <p>17. Investasi Sarana dan Prasarana dalam 3 (tiga) tahun terakhir.</p> <p>18. Investasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam 3 (tiga) tahun terakhir berorientasi masa depan</p> <p>19. Investasi SDM Dosen, tenaga kependidikan mahasiswa, dan alumni dalam 3 (tiga) tahun terakhir.</p> <p>20. Persentase anggaran untuk pendidikan, pengajaran, kurikulum dan pengembangan suasana akademik.</p> <p>21. Persentase anggaran untuk AIK</p> <p>22. Persentase Tata Kelola kelembagaan, Penjaminan Mutu, dan Kerjasama</p> <p>23. Persentase Promosi</p> <p>24. Persentase penganggaran program Internasionalisasi</p> <p>25. Laporan Keuangan</p> <p>26. Laporan Monev Internal</p> <p>27. Laporan Audit Internal</p> <p>28. Laporan Audit Eksternal</p> <p>29. Laporan Pengelolaan Aset</p>	<p>100% DPkM = Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan PkM dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>DT = Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.</p> <p><b>Target Capaian Indikator Kinerja Tambahan</b></p> <p>8.a. DOP <math>\geq</math> 20%</p> <p>8.b. <math>\geq</math>10%</p> <p>8.c. 1: 30</p> <p>9. <b>3%</b></p> <p>10. Internasional : <math>\geq</math> 10% Nasional: <math>\geq</math> 30% Lokal: <math>\geq</math> 5%</p> <p>11. Internasional : <math>\geq</math> 5% Nasional: <math>\geq</math> 30% Lokal: <math>\geq</math> 20%</p> <p>12. <math>\geq</math> 20%</p> <p>13. <math>\geq</math> 20%</p> <p>14. PTMA menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan kemampuan dan tingkat reputasi publikasi.</p> <p>15. 10%</p>	



**STANDAR SPMI**  
**HASIL PENELITIAN**

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-2.01


Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 8 dari 9

NO.	ASPEK	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	Target Capaian	STRATEGI
				16. 100% 17. 10% 18. 8% 19. 20% 20. 30% 21. 5% 22. 7% 23. 5% 24. 5% 25. Dokumen pelaporan keuangan/tahun 26. Dokumen hasil monev internal/semester 27. Dokumen hasil Audit internal/tahun 28. Dokumen hasil Audit Eksternal/tahun 29. Dokumen kontrol inventarisasi aset/5 tahun	



	<b>STANDAR SPMI</b> <b>HASIL PENELITIAN</b>	Kode Dokumen : UMTAS-000-S-2.01
		Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	Revisi : 02	
	Halaman : 9 dari 9	

#### IV. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Pimpinan BPH
2. Pimpinan PTMA
3. Pengelola Keuangan PTMA

#### V. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
6. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018.
7. Panduan Pengelolaan Keuangan PTMA berdasar SK. No: 018/KEP/1.3/D/ 2018.
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Laporan Pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah.